



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN: <http://www.bkkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK bkippm@bkippm.kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

NOMOR 141/KEP-BKIPM/2019

TENTANG

**JAM KERJA BERGILIR (*SHIFT*) BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN
PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Jam Kerja Bergilir (*Shift*) Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat atau Bersifat Khusus pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 326);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG JAM KERJA BERGILIR (*SHIFT*) BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Jam Kerja Bergilir (*Shift*) bagi Pegawai yang Melaksanakan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat atau Bersifat Khusus pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM).

KEDUA : Jam kerja bergilir (*shift*) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memenuhi jumlah jam kerja normatif paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari dan jumlah jam kerja paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu diluar ketentuan jam istirahat untuk setiap pegawai;
2. mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia dan beban kerja/tugas; dan
3. jam kerja bergilir (*shift*) ditetapkan per 8 (delapan) jam, 12 (dua belas) jam, atau 16 (enam belas) jam.

KETIGA : Dalam hal tertentu dengan pertimbangan situasi, kondisi wilayah, keamanan dan keselamatan bekerja, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, pegawai pada UPT KIPM dapat ditugaskan jam kerja bergilir (*shift*) selama 24 (dua puluh empat) jam.

KEEMPAT : Pegawai UPT KIPM yang ditugaskan jam kerja bergilir (*shift*) selama 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA harus membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan jam kerja bergilir (*shift*) selama 24 (dua puluh empat) jam.

KELIMA : Ketentuan jam kerja bergilir (*shift*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala UPT KIPM dan dapat disiapkan untuk periode hari, bulan, triwulan, dan/atau semester.

KEENAM : Terhadap pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja bergilir (*shift*) dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan pelanggaran ketentuan jam kerja bergilir (*shift*) yang ditugaskan kepadanya.

Contoh:

1. Pegawai A ditugaskan jam kerja bergilir (*shift*) selama 16 (enam belas) jam dengan ketentuan presensi masuk kantor pada pukul 06.00 WIB dan presensi pulang kantor pukul 22.00 WIB. Namun Pegawai A tersebut tidak masuk (tidak melakukan presensi masuk kantor dan presensi pulang kantor) pada hari dia ditugaskan, dengan demikian Pegawai A tersebut dikenakan pemotongan tunjangan kinerja selama 16 (enam belas) jam atau setara 2 (dua) hari kerja.
2. Pegawai B ditugaskan jam kerja bergilir (*shift*) selama 24 (dua puluh empat) jam dengan ketentuan presensi masuk kantor pada pukul 08.00 WIB dan presensi pulang kantor pukul 08.00 WIB di hari berikutnya. Namun Pegawai B tersebut melakukan presensi masuk kantor pada pukul 16.00 WIB dan presensi pulang kantor 08.00 WIB di hari berikutnya, dengan demikian Pegawai B tersebut dikenakan pemotongan tunjangan kinerja selama 8 (delapan) jam atau setara 1 (satu) hari kerja.

KETUJUH : Kepala UPT KIPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan jam kerja bergilir (*shift*) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Badan KIPM cq Kepala Bagian SDM Aparatur dan Organisasi.

KEDELAPAN : Bentuk dan format Surat Perintah jam kerja bergilir (*shift*) dari Kepala UPT KIPM sebagaimana dimaksud Diktum **KELIMA**, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,**

ttd.

R I N A

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,
Kerja Sama, dan Humas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
NOMOR 141/KEP-BKIPM/2019
TENTANG

JAM KERJA BERGILIR (SHIFT) BAGI PEGAWAI YANG
MELAKSANAKAN PELAYANAN LANGSUNG KEPADA
MASYARAKAT ATAU BERSIFAT KHUSUS PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERINTAH JAM KERJA BERGILIR (SHIFT)

KOP SURAT UNIT PELAKSANA TEKNIS SURAT TUGAS

NOMOR/...../...../20...

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

Dasar : 1.;

2.;

3.;

Memberi Tugas

Kepada : 1.;

2.;

3. dan seterusnya;

Untuk : 1.;

2.;

3. dan seterusnya;

Tanggal :sd.....

(dapat disiapkan untuk periode harian/bulanan, triwulan, atau semester)

.....20.....

Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk

Ttd dan cap

(Nama Lengkap)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,
Kerja Sama, dan Humas,



KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

ttd.

R I N A